



PENETAPAN

Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUDOMO, umur 42 tahun (Tempat, Tgl. lahir : Bima, 10 Juli 1978), Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Alamat Asrama Brimob RT 01/RW 03, Kelurahan/Desa Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 23 Juli 2020 dibawah Register Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa adik Pemohon seorang anak laki-laki bernama Kasmir yang lahir di Lere tanggal 11 Desember 1999 adalah anak sah pasangan suami istri Abd Haris dan Siti Hawa sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Asrama Brimob RT/RW 001/003 Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwa orang tua Ibu bertempat tinggal di Lere RT/RW 007/004 Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi NTB;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut Kasmir saat ini berkeinginan mendaftar menjadi prajurit TNI-AD;
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk mendatangi menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI-AD;
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran PRAJURIT TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa permohonan bernama Sudomo, Tempat/Tanggal Lahir Bima, 10 Juni 1978, Pekerjaan Kepolisian RI Polri, Alamat Sarama Brimob Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap Adik Pemohon yang bernama Kasmir. KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan membacakan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudomo NIK: 9106121006780002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9106121009080013 atas nama Kepala keluarga Frans Yosep Konstantein Aibekob, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kasmir, Nomor 5206-LT-22122014-0138 tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan Tahun Pelajaran 2017/2018 nama Kasmir, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian atas nama pihak I Abd Haris kepada pihak II atas nama Sudomo untuk bertindak sebagai wali, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan domisili atas nama Abd. Haris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan domisili atas nama St. Hawa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu : Ira Rohani dan Imam Hidayat dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ira Rohani :

- Bahwa saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Kasmir dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Kasmir adalah adik sepupu dari saksi;
- Bahwa orangtua Kasmir saat ini berada di Bima;
- Bahwa Kasmir sebelumnya tinggal di Bima namun sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini kasmir tinggal bersama pemohon dan keluarganya di Biak;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Kasmir pindah ke Biak adalah untuk mengikuti seleksi tes masuk TNI-AD;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk Kasmir dalam mengikuti tes TNI-AD sudah mendapatkan persetujuan dari orangtua Kasmir sebagaimana dalam bukti P-5;
- Bahwa saksi mengenal alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi Imam Hidayat :

- Bahwa saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Kasmir adalah saudara sepupu dari saksi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Kasmir dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa orangtua Kasmir saat ini berada di Bima;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena orangtua dari Kasmir tidak berada di Biak;
- Bahwa Kasmir sebelumnya tinggal di Bima namun sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini kasmir tinggal bersama pemohon dan keluarganya di Biak;
- Bahwa tujuan Kasmir pindah ke Biak adalah untuk mengikuti seleksi tes masuk TNI-AD;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk Kasmir dalam mengikuti tes TNI-AD sudah mendapatkan persetujuan dari orangtua Kasmir sebagaimana dalam bukti P-5;
- Bahwa saksi mengenal alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan memohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili adik Pemohon yang bernama Kasmir, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Lere tanggal 11 Desember 1999, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu : Ira Rohani dan Imam Hidayat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat ini pemohon beralamat di Asrama Brimob RT 01/RW 03, Kelurahan/Desa Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Kasmir merupakan adik sepupu dari pemohon dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Abd Haris dan Siti Hawa;
- Bahwa Kasmir telah lulus dari Sekolah Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Kasmir berdasarkan surat kuasa dari Ayah kandung Kasmir yaitu Abd Haris;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini pemohon yang menjaga dan merawat Kasmir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Asrama Brimob RT 01/RW 03, Kelurahan/Desa Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Adik Pemohon yang bernama Kasmir yang lahir di Lere tanggal 11 Desember 1999 adalah anak sah dari pasangan suami istri Abd Haris dan Siti Hawa, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat (P-3) berupa Akta Kelahiran atas nama Kasmir, Nomor 5206-LT-22122014-0138 tanggal 9 Juli 2019 dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Kasmir lahir di Lere tanggal 11 Desember 1999 dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Abd Haris dan Siti Hawa;

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Abd Haris dan Siti Hawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat (P-5) berupa Surat Kuasa dan keterangan saksi, menyatakan bahwa pemohon telah diberikan kuasa dari Ayah kandung Kasmir untuk dapat menjadi wali dari Kasmir dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2020 di Suppanda Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat (P-4) berupa Ijazah dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Kasmir telah lulus dari Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Kasmir tinggal dan diasuh oleh pemohon, tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Kasmir;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkorban jiwa raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepadahukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, keterangan saksi–saksidan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta–fakta hukum yang ditemukan di

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Kasmir khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;;

Mengingat, ketentuan pasal 330, ketentuan pasal 355 kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SUDOMO, Tempat/Tanggal Lahir Bima, 10 Juni 1978, Pekerjaan Kepolisian RI Polri, Alamat Asrama Brimob Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap Adik Pemohon yang bernama KASMIR yang lahir di Lere tanggal 11 Desember 1999 adalah anak sah dari pasangan suami istri Abd Haris dan Siti Hawa;

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LINDA A.B. LEWERISSA, S.H.

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp30.000,00
Biaya Proses.....	Rp50.000,00
Panggilan.....	Rp70.000,00
PNBP.....	Rp10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp10.000,00
Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bik